



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PARON

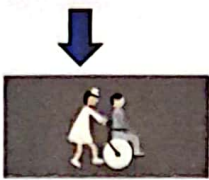
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253

Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id

Website : pkmparon.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	Pasien/Masyarakat membawa identitas KTP atau Kartu BPJS atau KIA (pasien anak)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Mengambil nomor Antrian] B --> C[Mendaftar di loket] C --> D[Kasir pasien umum] D --> E[Ruang pemeriksaan] E --> F[RUJUKAN INTERNAL] F --> G["Laboratorium
Fisioterapi
Konsultasi gizi
DDTK
UGD
KIA"] E --> H[Pengambilan obat] </pre>

		 Pasien pulang
4.	Jangka waktu	5 – 10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Perbup Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pengobatan
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Meja pelayanan 3. Kursi 4. Komputer 1 unit 5. Kursi tunggu 6. Sound sistem 7. Stempel 8. ATK 9. Tensi 10. Timbangan 11. Alat ukur Tinggi Badan 12. Nomor antrian 13. Karci retribusi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Dokter 2. Tenaga Perawat
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterimamelalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam

		<pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON: Web : pkmparon.ngawakab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpon (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK: PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>
11.	Jumlah pelaksana	1. 1 orang tenaga Dokter 2. 2 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Alat terkalibrasi, berfungsi baik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
 Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Paron

 Dr. Heng Hing
 NIP. 19710925 200604 2 012